



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 12 September 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ratu Dibalau Gg. Khusus RT 02 LK.
II,

Kelurahan Way kandis, Kecamatan Tanjung
Senang Bandar Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 50/Pid.B/2019/PN tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang menyuruh melakukan Pencurian” dalam dakwaan pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah karung jagung berukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum bertetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **M. ISKANDAR Bin TOHIR** pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa menemui saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN dan berkata “Jun tolong kalau besok gak kerja, tolong bantu saya panen buah jagung di tempat saya dan dijawab oleh saksi JUNAIDI “iya pak”, kemudian terdakwa mengatakan “nanti saya memberikan upah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya sekira jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi JUNAIDI, dan saksi SUPRIYANTO mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di kebun milik saksi GELOLA SINUHAJI Bin SINUHAJI yang beralamat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN, saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT, saksi WINARTI Binti SAMSI dan saksi PAIKEM Binti HARJO tanpa seijin pemiliknya mengambil buah jagung dan telah berhasil mengambil 15 (lima belas) karung jagung, kemudian datang saksi GELOLA dan menegur terdakwa bersama saksi JUNAIDI dkk sambil berkata bahwa tanah dan tanaman jagung tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GELOLA melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.
- Bahwa pada saat saksi GELOLA menegur terdakwa dan saksi JUNAIDI dkk saksi GELOLA melihat pintu pagar jarring kawat sebelah kiri rusak dan pintu gerbang sudah rusak.
- Bahwa tanah yang ditanami jagung tersebut adalah milik saksi GELOLA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah jagung tersebut yaitu untuk pakan ternak milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GELOLA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 19
Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt



Kedua

Bahwa terdakwa **M. ISKANDAR Bin TOHIR** pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa menemui saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN dan berkata “Jun tolong kalau besok gak kerja, tolong bantu saya panen buah jagung di tempat saya dan dijawab oleh saksi JUNAIDI “iya pak”, kemudian terdakwa mengatakan “nanti saya memberikan upah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya sekira jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi JUNAIDI, dan saksi SUPRIYANTO mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di kebun milik saksi GELORA SINUHAJI Bin SINUHAJI yang beralamat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN, saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT, saksi WINARTI Binti SAMSI dan saksi PAIKEM Binti HARJO tanpa seijin pemiliknya mengambil buah jagung dan telah berhasil mengambil 15 (lima belas) karung jagung, kemudian datang saksi GELORA dan menegur terdakwa bersama saksi JUNAIDI dkk sambil berkata bahwa tanah dan tanaman jagung tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GELORA melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.
- Bahwa pada saat saksi GELORA menegur terdakwa dan saksi JUNAIDI dkk saksi GELORA melihat pintu pagar jarring kawat sebelah kiri rusak dan pintu gerbang sudah rusak.
- Bahwa tanah yang ditanami jagung tersebut adalah milik saksi GELORA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah jagung tersebut yaitu untuk pakan ternak milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GELORA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **M. ISKANDAR Bin TOHIR** pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa menemui saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN dan berkata "Jun tolong kalau besok gak kerja, tolong bantu saya panen buah jagung di tempat saya dan dijawab oleh saksi JUNAIDI "iya pak", kemudian terdakwa mengatakan "nanti saya memberikan upah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya sekira jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi JUNAIDI, dan saksi SUPRIYANTO mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di kebun milik saksi GELORA SINUHAJI Bin SINUHAJI yang beralamat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN, saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT, saksi WINARTI Binti SAMSI dan saksi PAIKEM Binti HARJO tanpa seijin pemiliknya mengambil buah jagung dan telah berhasil mengambil 15 (lima belas) karung jagung, kemudian datang saksi GELORA dan menegur terdakwa bersama saksi

Halaman 5 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI dkk sambil berkata bahwa tanah dan tanaman jagung tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GELOLA melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.

- Bahwa pada saat saksi GELOLA menegur terdakwa dan saksi JUNAIDI dkk saksi GELOLA melihat pintu pagar jarring kawat sebelah kiri rusak dan pintu gerbang sudah rusak.
- Bahwa tanah yang ditanami jagung tersebut adalah milik saksi GELOLA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah jagung tersebut yaitu untuk pakan ternak milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GELOLA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYANTO Bin PANGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa adapun cara saksi dan teman-teman mengunduh jagung tersebut dengan cara masuk melalui pagar samping yang telah rusak kemudian saksi dan kawan-kawan mengunduh jagung dengan menggunakan kedua tangan Saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun jagung tersebut milik Terdakwa dengan Luas kebun tersebut 4 Ha;
- Bahwa jagung yang ada di kebun tersebut baru sekitar setengah hektar saksi dan teman-teman saksi berhasil dipetik kemudian ada seorang bernama Gelora bersama polisi dan berkata bahwa kebun tersebut miliknya, kemudian Saya dan teman-teman Saya berhenti dan buah jagung sebanyak 15 (lima belas) karung saksi letakkan di gubuk yang

Halaman 6 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi tanah yang ditanami buah jagung tersebut kemudian saksi dan teman teman saksi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah untuk 1 (satu) karungnya sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah tersebut pada sore hari setelah kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.2.750.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu*) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.
- Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **GLORA Sinuhaji Anak dari Sinuhaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yakni pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus Tahun 2018 sekira pukul 08:00 WITA.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Gedong Tataan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan di kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa FERDI Alias UKONG;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 Plus, namun saksi tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di di Jl.Hi Hayun, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Gedong Tataan sekira pukul 10:00 WITA datanglah Saksi RINTO SUGIARTO Alias RINTO dengan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 Plus untuk diservis buka *account* selanjutnya saksi mengatakan agak lama sekitar satu sampai dengan dua hari baru selesai, setelah itu Terdakwa mengatakan: "*Saya pinjam dulu uang Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), ini handphone jaminannya*" namun Saksi menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa kembali menanyakan: "*kira-kira*

Halaman 7 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dijual kena harga berapa ini..?” kemudian saksi mengatakan Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa handphone tersebut minta memasukkan nama akun email ketika akan diaktifkan, karena saksi sudah curiga, maka selanjutnya saksi menanyakan dos, cas, serta surat-surat pembelian dari toko yang merupakan kelengkapan dari Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan jika kelengkapan handphone tersebut lupa dibawa dan masih berada di rumah. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak mempunyai uang sebanyak 750.000,- selanjutnya Saksi menawarkan agar dilakukan barter (ditukar) dengan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan rincian: (a) 2 Paket Sabu-Sabu dengan harga Rp. 200.000,- (b) 1 Paket Sabu-Sabu dengan harga Rp. 300.000,- serta uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga total harganya adalah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa dan RINTO SUGIARTO Alias RINTO menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RINTO SUGIARTO Alias RINTO menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 Plus Warna Hitam kepada Saksi;

- Bahwa sabu-sabu yang saksi tukar dengan Handphone tersebut adalah palsu, yang mana merupakan campuran gula pasir dan vetsin, namun Terdakwa dan Saksi RINTO SUGIARTO tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelum bertransaksi dengan Terdakwa dan Saksi RINTO SUGIARTO Alias RINTO, saksi sudah mencurigai bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 Plus Warna Hitam berasal dari tindak kejahatan, dikarenakan handphone tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian dari toko dan pada saat saksi membuak handphone tersebut, meminta untuk dimasukkan nama akun email dan Terdakwa tidak mengetahui nama akun email handphone tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli handphone tersebut adalah untuk mengamankan handphone tersebut yang setahu saksi berasal dari tindak kejahatan selanjutnya menghubungi petugas kepolisian untuk dapat mengungkap asal usul dari handphone tersebut, dikarenakan saksi disuruh petugas kepolisian untuk membeli barang-barang yang tidak jelas kepemilikannya atau dicurigai berasal dari tindak kejahatan dan apabila mendapatkannya, maka saksi akan menginformasikan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa keesokan harinya datang petugas kepolisian ke rumah saksi untuk mengecek handphone tersebut, selanjutnya diketahui bahwa handphone tersebut memiliki nomor IMEI yang sama dengan nomor IMEI

Halaman 8 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada laporan polisi atas peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus Tahun 2018 sekira pukul 08:00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Gedong Tataan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi WAHIDIN Bin SUMARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada saat itu saksi melihat langsung Terdakwa Iskandar dan orang suruhannya mengambil jagung di kebun saudara Glora;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dikebun milik saksi yang bersebelahan dengan milik saudara Glora dan pada saat itu saksi melihat terdakwa dan beberapa orang suruhannya mengambil jagung di kebun Glora dan seketika itu saksi menelpon Glora dan memberitahu bahwa ada orang yang mengambil jagung dikebunnya dan setelah Glora datang, saksi dan Glora melaporkan kepada aparat desa melaporkan ke polsek Gedong Tataan;
- Bahwa saudara Glora menyuruh saksi untuk mecarikan orang untuk menanam singkong dan jaung di kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berhasil membawa 30 karung yang saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman masuk ke kebun tersebut dengan cara merusak pagar kawat duri sebelah samping;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban megalami kerugian sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada saat itu Terdakwa dan orang suruhannya mengambil jagung di kebun saudara Glora;

Halaman 9 dari 19
Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menyuruh Saksi Junidi, Saksi Supriyanto, Saksi Winarti, dan Saksi Paikem dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per karung jagung;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut melalui pagar kawat yang sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil jagung tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai pakan ternak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik kebun dalam hal masuk dan memetik buah jagung di dalam kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah karung jagung berukuran sedang.

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian yakni pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus Tahun 2018 sekira pukul 08:00 WITA;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Gedong Tataan, tepatnya di rumah kost Saksi Korban SULTAN Alias TAN;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa FERDI Alias UKONG;
- Bahwa benar barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 Plus milik Saksi Korban SULTAN Alias TAN;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban SULTAN Alias TAN;

Halaman 10 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 1830 Wib Terdakwa menemui Saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN dan berkata "Jun tolong kalau besok gak kerja, tolong bantu saya panen buah jagung di tempat saya dan dijawab oleh Saksi JUNAIDI "iya pak", kemudian Terdakwa mengatakan nanti saya memberikan upah sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada Saksi JUNAIDI, dan Saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT mengiyakan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di kebun milik saksi GELOLA SINUHAJI Bin SINUHAJI yang beralamat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN, saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT, saksi WINARTI Binti SAMSI dan saksi PAIKEM Binti HARJO tanpa seijin pemiliknya mengambil buah jagung dan telah berhasil mengambil 15 (lima belas) karung jagung, kemudian datang saksi GELOLA dan menegur terdakwa bersama saksi JUNAIDI dkk sambil berkata bahwa tanah dan tanaman jagung tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi GELOLA melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.
- Bahwa benar pada saat saksi GELOLA menegur terdakwa dan saksi JUNAIDI dkk saksi GELOLA melihat pintu pagar jarring kawat sebelah kiri rusak dan pintu gerbang sudah rusak.
- Bahwa benar tanah yang ditanami jagung tersebut adalah milik saksi GELOLA.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah jagung tersebut yaitu untuk pakan ternak milik terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi GELOLA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar **pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** atau Ketiga melanggar **pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP**;

Halaman 11 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar **pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Melakukan Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya?, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” menurut **Majelis Hakim telah terpenuhi**;



Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J. M. van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR** melakukan perbuatan mengambil, yang dalam perkara ini berupa 15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang. Uraian perbuatan aktifnya adalah Terdakwa Pada pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa menemui saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN dan berkata "Jun tolong kalau besok gak kerja, tolong bantu saya panen buah jagung di tempat saya dan dijawab oleh saksi JUNAIDI "iya pak", kemudian terdakwa mengatakan "nanti saya memberikan upah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya sekira jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi JUNAIDI, dan saksi SUPRIYANTO mengiyakan. Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di kebun milik saksi GELORA SINUHAJI Bin SINUHAJI yang beralamat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN, saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT, saksi WINARTI Binti SAMSI dan saksi PAIKEM Binti HARJO tanpa seijin pemiliknya mengambil buah jagung dan telah berhasil mengambil 15 (lima belas) karung jagung, kemudian datang saksi GELORA dan menegur terdakwa bersama saksi JUNAIDI dkk sambil berkata bahwa tanah dan tanaman jagung tersebut adalah miliknya. Sehingga hasil panen berupa tanaman jagung tersebut menjadi berpindah tempat serta penguasaan dari Saksi Korban GELORA beralih penguasaannya kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa *15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang* dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa *15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang* yang dilakukan atas perintah Terdakwa pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di kebun milik saksi GELORA SINUHAJI Bin SINUHAJI yang beralamat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN, saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT, saksi WINARTI Binti SAMSI dan saksi PAIKEM Binti HARJO;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil *15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang* awalnya Terdakwa Pada pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa menemui saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN dan berkata "Jun tolong kalau besok gak kerja, tolong bantu saya panen buah jagung di tempat saya dan dijawab oleh saksi JUNAIDI "iya pak", kemudian terdakwa mengatakan "nanti saya memberikan upah



sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya sekira jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi JUNAIDI, dan saksi SUPRIYANTO mengiyakan dan posisi kebun jagung tersebut berada di dalam pagar dan pada saat itu berdasarkan keterangan dari Saksi GELORA SINUHAJI Bin SINUHAJI menegur Terdakwa dan saksi JUNAIDI dkk, kemudian saksi GELORA SINUHAJI Bin SINUHAJI melihat pintu pagar jaring kawat sebelah kiri rusak dan pintu gerbang sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas memperlihatkan bahwa Terdakwa seolah-olah bertindak sebagai pemilik 15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang, dimana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah 15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang seluruhnya adalah milik saksi GELORA SINUHAJI Bin SINUHAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki dan bertindak seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan Terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan Terdakwa bukanlah pemiliknya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa *15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang* yang dilakukan pada hari senin tanggal 02 juli 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di kebun milik saksi GELOLA SINUHAJI Bin SINUHAJI yang beralamat di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN, saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT, saksi WINARTI Binti SAMSI dan saksi PAIKEM Binti HARJO. Tindakan terdakwa ini merupakan bentuk nyata dari perbuatan "bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil *15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang* milik Saksi Korban GELOLA SINUHAJI Bin SINUHAJI, Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Melakukan Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa, maka atas hal-hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus dua orang yaitu orang yang

Halaman 16 dari 19

Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt



melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan Terdakwa **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR** melakukan perbuatan mengambil, yang dalam perkara ini berupa *15 (lima belas) buah karung jagung berukuran sedang*. Awalnya Pada pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekira jam 18.30 wib Terdakwa menemui saksi JUNAIDI Bin KARTAMAN dan berkata "Jun tolong kalau besok gak kerja, tolong bantu saya panen buah jagung di tempat saya dan dijawab oleh saksi JUNAIDI "iya pak", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti saya memberikan upah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per karungnya, selanjutnya sekira jam 19.00 wib Terdakwa menemui saksi SUPRIYANTO Bin PANGAT dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada saksi JUNAIDI, dan saksi SUPRIYANTO mengiyakan. Sehingga bila dihubungkan dengan elemen unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan dua orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum melanggar pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan



perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan ini berupa 3 (tiga) buah karung jagung berukuran sedang, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. ISKANDAR TOHIR Bin TOHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **18** dari **19**
Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung jagung berukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2019** oleh RIO DESTRAO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA S.H., M.H dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RIZQI HAQQUAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA S.H., M.H. RIO DESTRAO, S.H., M.H.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H.